



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 96 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
KOTA TASIKMALAYA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya nomor 166/PL.01.2-BA/3172/2023

tanggal 5 April 2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kota Tasikmalaya Pemilihan Umum Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya membuat keputusan penetapan daftar pemilih sementara di tingkat Kota Tasikmalaya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kota Tasikmalaya Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KOTA TASIKMALAYA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kota Tasikmalaya yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 5 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA,

ttd.

ADE ZAENUL MUTAQIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kota Tasikmalaya

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Latief Muhtar
Latief Muhtar

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN PERMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 96 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
(DPS) KOTA TASIKMALAYA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

**REKAPITULASI PERUBAHAN PEMILIH UNTUK DPS
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
OLEH KPU KOTA**

PROVINSI : JAWA BARAT
KOTA : KOTA TASIKMALAYA

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Aktif	Jumlah Pemilih Baru	Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Perbaikan Data Pemilih	Jumlah Pemilih Potensial Non KTP-el	Keterangan
1	2	2	3	4	5	6	7	9	10
1	CIHIDEUNG	6	200	54.597	1.019	1.341	2.048	801	
2	CIPEDES	4	225	61.287	1.132	1.733	2.722	929	
3	TAWANG	5	177	47.572	1.187	1.563	1.427	96	
4	INDHIANG	6	160	43.654	1.164	1.523	1.970	629	
5	KAWALU	10	271	73.594	6.187	6.827	4.306	1.227	
6	CIBEUREUM	9	193	52.522	1.748	2.323	2.123	606	
7	TAMANSARI	8	217	58.465	2.504	2.805	4.381	1.552	
8	MANGKUBUMI	8	268	73.172	2.528	3.025	3.290	1.282	
9	BUNGURSARI	7	164	44.545	1.508	1.963	1.580	603	
10	PURBARATU	6	122	33.722	1.237	1.638	1.469	306	
TOTAL		69	1.997	543.130	20.214	24.741	25.316	8.031	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA,

ttd.

ADE ZAENUL MUTAQIN



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN PERMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 96 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH
SEMENTARA (DPS) KOTA TASIKMALAYA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**REKAPITULASI DPS
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
OLEH KPU KOTA**

PROVINSI : JAWA BARAT
KOTA : TASIKMALAYA

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	CIHIDEUNG	6	200	27.332	27.265	54.597	
2	CIPEDES	4	225	30.863	30.424	61.287	
3	TAWANG	5	177	23.490	24.082	47.572	
4	INDIHIANG	6	160	21.903	21.751	43.654	
5	KAWALU	10	271	37.751	35.843	73.594	
6	CIBEUREUM	9	193	26.361	26.161	52.522	
7	TAMANSARI	8	217	29.884	28.581	58.465	
8	MANGKUBUMI	8	268	36.918	36.254	73.172	
9	BUNGURSARI	7	164	22.500	22.045	44.545	
10	PURBARATU	6	122	17.186	16.536	33.722	
TOTAL		69	1997	274.188	268.942	543.130	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA,

ttd.

ADE ZAENUL MUTAQIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kota Tasikmalaya

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Latief Muhtar